



**DIREKTORAT JENDERAL PENANGGULANGAN PENYAKIT**  
**BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS I PALEMBANG**

Nomor SOP : OT.02.02/C.X.7/3453/2025  
Tanggal Pembuatan : 12 Agustus 2025  
Tanggal Revisi : -  
Tanggal Efektif : Agustus 2025  
Disahkan Oleh



Kepala Balai Karantina Kesehatan Kelas I Palembang

Emmilya Rosa, SKM., MKM.  
NIP 197305251997032001

Nama SOP Tindak Lanjut Penindakan Pelanggaran Karantina Kesehatan

**Dasar Hukum :**

**Kualifikasi Pelaksana :**

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2012 tentang Tata Cara Koordinasi dan Pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil oleh Penyidik Polri
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Karantina kesehatan
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan
9. Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bidang Kesehatan
11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/2012/2024 tentang Peta Proses Bisnis Penyelenggaraan Karantina Kesehatan di Pintu Masuk Negara dan Pelabuhan atau Bandar Udara yang Melayani Lalu Lintas Domestik

1. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik
2. Menerapkan Core Values Aparatur Sipil Negara "BerAKHLAK"
3. PPNS Bidang Karantina Kesehatan

**Keterkaitan SOP:**

**Peralatan/Perlengkapan :**

SOP Teknis Investigasi/Penyelidikan

1. Alat-Alat Tulis Kantor
2. Alat komunikasi
3. Akses Internet
4. Komputer/PC dan Printer
5. Instrumen Pemeriksaan
6. Kamera
7. Perekam suara

**Peringatan :**

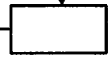
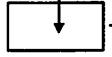
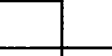
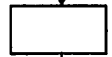
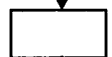
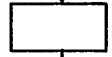
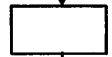
**Pencatatan dan Pendataan :**

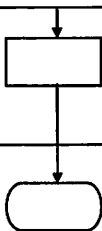
1. Apabila prosedur Tindak Lanjut Penindakan Pelanggaran Karantina Kesehatan tidak dilakukan dengan baik maka berpotensi terjadinya penyebaran penyakit atau masalah kesehatan yang berpotensi KLB/wabah
2. Tidak menerima gratifikasi dalam bentuk apapun dan menghindari segala bentuk benturan kepentingan

Seluruh berkas disimpan sebagai arsip aktif di UPT Bidang Karantina Kesehatan

**Prosedur Tindak Lanjut Penindakan Pelanggaran Karantina Kesehatan**

| No. | Aktivitas                                                                                      | Pelaksana           |                 |                               | Mutu Baku                                                                             |           |                                                                                       | Keterangan                                      |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|     |                                                                                                | Kepala Satuan Kerja | Ketua Tim Kerja | Penyidik Pegawai Negeri Sipil | Kelengkapan                                                                           | Waktu     | Output                                                                                |                                                 |
| 1   | Memberikan arahan untuk melakukan tindak lanjut penindakan pelanggaran karantina kesehatan.    |                     |                 |                               | Hasil Analisa dugaan pelanggaran karantina Kesehatan                                  | 5 menit   | Hasil Analisa dugaan pelanggaran karantina Kesehatan, Surat Tugas, dan Catatan Arahan | Keterkaitan SOP Penyusunan Surat Tugas          |
| 2   | Menugaskan untuk melakukan pemeriksaan pelanggaran karantina Kesehatan                         |                     |                 |                               | Hasil Analisa dugaan pelanggaran karantina Kesehatan, Surat Tugas, dan Catatan Arahan | 30 menit  | Catatan penugasan                                                                     |                                                 |
| 3   | Melakukan penyiapan peralatan dan bahan pemeriksaan pelanggaran karantina kesehatan .          |                     |                 |                               | Catatan penugasan                                                                     | 300 menit | Alat dan bahan pemeriksaan pelanggaran karantina kesehatan                            |                                                 |
| 4   | Melakukan Penyelidikan terhadap dugaan Perkara Pidana                                          |                     |                 |                               | Alat an dan bahan pemeriksaan pelanggaran karantina kesehatan                         | 3 hari    | Hasil penyelidikan                                                                    | keterkaitan SOP Teknis Investigasi/penyelidikan |
| 5   | Menyusun laporan hasil penyelidikan                                                            |                     |                 |                               | Hasil penyelidikan                                                                    | 300 menit | Draf Laporan Hasil penyelidikan                                                       |                                                 |
| 6   | Memeriksa laporan hasil penyelidikan                                                           |                     |                 |                               | Draf Laporan Hasil penyelidikan                                                       | 60 menit  | Draf Laporan Hasil penyelidikan                                                       |                                                 |
| 7   | Menyetujui laporan hasil penyelidikan dan mengarahkan untuk menindaklanjuti hasil penyelidikan |                     |                 |                               | Draf Laporan Hasil penyelidikan                                                       | 15 menit  | Laporan Hasil penyelidikan dan catatan arahan                                         |                                                 |
|     |                                                                                                |                     |                 |                               |                                                                                       |           |                                                                                       |                                                 |

| No. | Aktivitas                                                                                                                                                | Pelaksana                                                                         |                 |                                                                                      | Mutu Baku                                                   |              |                                                             | Keterangan                                                                                                                                                              |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                          | Kepala Satuan Kerja                                                               | Ketua Tim Kerja | Penyidik Pegawai Negeri Sipil                                                        | Kelengkapan                                                 | Waktu        | Output                                                      |                                                                                                                                                                         |
|     |                                                                                                                                                          |                                                                                   |                 |    |                                                             |              |                                                             |                                                                                                                                                                         |
| 8   | Melaksanakan gelar perkara bersama dengan Koordinator Pengawas PPNS serta berkoordinasi dengan Setditjen Penanggulangan Penyakit                         |                                                                                   |                 |    | Laporan Hasil penyidikan dan catatan arahan                 | 300 menit    | Laporan gelar perkara/telaahan kasus                        | 1. Jika cukup bukti maka dilanjutkan ke proses Penyidikan<br>2. Jika tidak cukup bukti maka proses dihentikan (proses pemberian sanksi administrasi dan/atau pembinaan) |
| 9   | Menerbitkan Surat Perintah Penyidikan dan SPDP (Surat Perintah Dimulainya Penyidikan)                                                                    |  |                 |    | Laporan gelar perkara/telaahan kasus                        | 30 menit     | Surat Perintah Penyidikan dan SPDP                          | 1. SPDP diterbitkan oleh Kepala Satker atau atasan langsung PPNS dan diserahkan ke Kejaksaan<br>2. Sprindik hanya untuk PPNS                                            |
| 10  | Melaksanakan Investigasi (pemanggilan dan pemeriksaan saksi, saksi ahli dan tersangka, pencarian alat bukti) dengan melibatkan Koordinator Pengawas PPNS |                                                                                   |                 |    | Surat Perintah Penyidikan dan SPDP                          | 7 hari kerja | Hasil Investigasi                                           | dilakukan maksimal selama 7 hari kerja setelah terbit SPDP                                                                                                              |
| 11  | Melaksanakan gelar perkara bersama dengan Koordinator Pengawas PPNS                                                                                      |                                                                                   |                 |    | Hasil Investigasi                                           | 300 menit    | Hasil gelar perkara                                         |                                                                                                                                                                         |
| 12  | Menyusun surat permohonan bantuan penahanan/penangkapan/upaya paksa dan penyitaan barang bukti                                                           |                                                                                   |                 |    | Hasil gelar perkara                                         | 30 menit     | surat permohonan bantuan penangkapan/ penahanan/upaya paksa |                                                                                                                                                                         |
| 13  | Melaksanakan penahanan/penangkapan/upaya paksa dan penyitaan barang bukti dengan melibatkan Aparat Penegak Hukum (APH)                                   |                                                                                   |                 |    | surat permohonan bantuan penangkapan/ penahanan/upaya paksa | 20 hari      | penangkapan/ penahanan/upaya paksa                          |                                                                                                                                                                         |
|     |                                                                                                                                                          |                                                                                   |                 |   |                                                             |              |                                                             |                                                                                                                                                                         |
|     |                                                                                                                                                          |                                                                                   |                 |  |                                                             |              |                                                             |                                                                                                                                                                         |
| 14  | Menyusun berkas perkara                                                                                                                                  |                                                                                   |                 |  | penangkapan/ penahanan/upaya paksa                          | 5 hari       | Berkas perkara                                              |                                                                                                                                                                         |
| 15  | Melaksanakan gelar perkara (final) bersama dengan Koordinator Pengawas PPNS                                                                              |                                                                                   |                 |  | berkas perkara                                              | 300 menit    | Laporan gelar perkara dan perbaiki berkas perkara           |                                                                                                                                                                         |

| No. | Aktivitas                                                                                                | Pelaksana           |                 |                                                                                   | Mutu Baku                                                                                |          |                                                                                          | Keterangan                                         |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|     |                                                                                                          | Kepala Satuan Kerja | Ketua Tim Kerja | Penyidik Pegawai Negeri Sipil                                                     | Kelengkapan                                                                              | Waktu    | Output                                                                                   |                                                    |
| 16  | Menyerahkan berkas perkara (sampai lengkap) dan tersangka ke Kejaksaan melalui Koordinator Pengawas PPNS |                     |                 |  | Laporan gelar perkara dan perbaiki berkas perkara                                        | 60 menit | Laporan gelar perkara dan perbaiki berkas perkara dan catatan penyampalan (tanda terima) | Jika berkas kurang dapat dilengkapi dan diperbaiki |
| 17  | Menyampaikan dan mendokumentasikan laporan berkas perkara ke Setditjen Penanggulangan Penyakit           |                     |                 |  | Laporan gelar perkara dan perbaiki berkas perkara dan catatan penyampalan (tanda terima) | 5 menit  | Arsip                                                                                    |                                                    |